



PUTUSAN
Nomor 458 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Dr. DADAN MULYANA, S.Hut., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Korma Nomor 4, Perum Alam Sinarsari, RT 003, RW 004, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Dosen Fakultas Kehutanan Departemen Silvikultur Institut Pertanian Bogor;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edi Prayitno, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Prayitno & Partners*, beralamat di Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempat kedudukan di Gedung III Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bima Haria Wibisana, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/G.TUN/BAPEK/2018 tanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H., jabatan Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 016/G.TUN/SET.BAPEK/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 036/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Memperkuat Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si NIP. 197603222007011001 dan Memulihkan Hak-Hak Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 036/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Memperkuat Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si NIP. 197603222007011001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 036/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Memperkuat Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si NIP. 197603222007011001;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan Penggugat dalam kedudukan, hak, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 155/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 27 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 47/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/B/2019/PT.TUN.Jkt, tanggal 11 April 2019, *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/G/2018/PTUN.Jkt, tanggal 27 November 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 036/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Memperkuat Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si NIP. 197603222007011001 dan memulihkan hak-hak Penggugat sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 036/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Memperkuat Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si NIP. 197603222007011001, yang diterima oleh Penggugat dari Direktur Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor pada tanggal 3 April 2018, sebagaimana tertuang dalam Surat Bukti Penerimaan Keputusan Nomor 4637/IT3.23/KP.02.07/2018, tanggal 3 April 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 036/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Memperkuat Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si NIP. 197603222007011001, yang diterima oleh Penggugat dari Direktur Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor pada tanggal 3 April 2018, sebagaimana tertuang dalam Surat Bukti Penerimaan Keputusan Nomor 4637/T3.23/KP.02.07/2018, tanggal 3 April 2018;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan Penggugat dalam kedudukan, hak, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa secara kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan Termohon Kasasi/Tergugat yang memperkuat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin berat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat yang berstatus sebagai dosen sudah melakukan perbuatan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang wanita yang berstatus sebagai mahasiswi;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. DADAN MULYANA, S.Hut., M.Si.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2019